

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan jika restrukturisasi adalah penyelesaian yang dilakukan oleh PT.BPR Jombang dalam menangani permasalahan kredit macet dikarenakan *Covid-19*, restrukturisasi ini telah meringankan beban debitur dengan dilaksanakan untuk memberikan evaluasi ulang pembiayaan yang telah dilakukan terindikasi bahwa debitur mampu memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Dalam hal ini penyelesaian yang dilakukan oleh PT.BPR Jombang sudah sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang telah diubah menjadi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Akibat Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa kreditur melaksanakan upaya penyelamatan kredit sebelum adanya penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku, upaya penyelamatannya salah satunya dengan melakukan restrukturisasi, namun hal tersebut dinilai kurang maksimal dikarenakan tidak adanya monitoring yang dilakukan oleh pihak PT.BPR Jombang kepada debitur yang ingin memperpanjang jangka waktu kredit macet dan hal tersebut tentunya beresiko besar pada PT. BPR Jombang selaku kreditor.
2. Hambatan yang dihadapi pada umumnya berasal dari internal dan eksternal yang dapat diatasi oleh pihak kreditur maupun debitur sendiri antara lain, tidak

ada itikad baik dari debitur, tidak ada keterbukaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, akibat debitur meninggal dunia, sistem administrasi dalam pelaksanaannya kurang memadai serta kreditur mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring kepada debitur. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan-undangan yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang telah diubah menjadi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Akibat Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dalam aturan tersebut terdapat 3 cara untuk melaksanakan penyelesaian terkait kredit macet, yaitu *Restructuring*, *Reconditioning* dan *Rescheduling* dari ketiga cara tersebut PT. BPR Jombang cenderung lebih sering menggunakan cara *Restructuring* atau restrukturisasi, debitur mendapat restrukturisasi kredit dengan mengajukan permohonan restrukturisasi dilampiri alasan jelas dan pasti ketika mengajukan permohonan tersebut. Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. BPR Jombang ialah perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, tergantung pada kondisi serta usaha yang telah dilakukan oleh debitur.

4.2 Saran

1. Bagi PT. BPR Jombang diharapkan lebih dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam serta memiliki kemampuan dan kredibilitas yang tinggi ketika melakukan tugas dan tanggung jawab dari kegiatan pemberian kredit agar dapat menyusun kebijakan dan rencana yang tepat sasaran dalam

memberikan upaya pencegahan kredit yang wanprestasi dikarenakan hal tersebut yang menjadikan corong informasi sehingga tidak adanya ketimpangan informasi yang beredar dimasyarakat pada kemudian hari. Serta lebih jeli dalam memonitoring usaha debitur dan meneliti persyaratan serta jaminan yang akan diberikan dari debitur sehingga dapat kreditur dapat terhindarkan dari kredit macet atau bermasalah pada kemudian hari.

2. Bagi masyarakat sebagai debitur atau nasabah untuk lebih berhati-hati kembali serta waspada dalam pengajuan pinjaman kredit kepada bank sebagai penyambung hidup ditambah lagi dengan keadaan kondisi *Covid-19* agar tidak terjadi wanprestasi karena tidak dapat melunasi atau memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kredit yang telah disetujui.